

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM DI DUSUN KEMPUL

Syara Aulia Shofa*¹, Ahmad Muhibin¹, Ervina Rahmadila², Nur Kholidah³

¹Program Studi Ekonomi Syariah STAI Syubbanul Wathon

²Program Studi Manajemen Bisnis Syariah STAI Syubbanul Wathon

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

E-mail: shofaaulia130@gmail.com*

Abstract

Halal certification is a vital instrument for ensuring product wholesomeness and safety, while also serving as a crucial added value in enhancing the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Nevertheless, micro-business actors frequently face obstacles such as limited understanding of BPJPH regulations, low digital literacy, and minimal access to technical assistance. This community service activity aims to provide education and direct assistance to business actors in Kempul Hamlet regarding understanding procedures, preparing documents, and submitting applications for Halal certification. The implementation method utilized the Participatory Action Research (PAR) approach, involving intensive training sessions, consultation, and direct assistance. The activity took place from February 17 to March 29, 2025. The results indicate that the assistance successfully helped producers understand certification requirements, ensured their products complied with applicable standards, and successfully assisted the MSMEs in submitting applications and commencing the implementation of the Halal Assurance System (SJH) in accordance with the Halal Product Guarantee Law (UU JPH).

Keywords: Halal certification; MSMEs (UMKM); Assistance.

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk menjamin kehalalan, keamanan produk, dan menjadi nilai tambah yang krusial dalam meningkatkan daya saing UMKM. Meskipun demikian, pelaku usaha mikro seringkali dihadapi kendala seperti keterbatasan pemahaman regulasi BPJPH, rendahnya literasi digital, serta minimnya akses terhadap pendampingan teknis. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan asistensi langsung kepada pelaku usaha di Dusun Kempul dalam memahami prosedur, menyiapkan dokumen, dan mengajukan permohonan sertifikasi halal. Metode pelaksanaannya menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), melibatkan sesi pelatihan, konsultasi, dan pendampingan intensif. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dari 17 Februari hingga 29 Maret 2025. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan berhasil membantu produsen memahami persyaratan sertifikasi, memastikan produk mereka sesuai dengan standar yang berlaku, serta sukses membantu UMKM mengajukan permohonan dan mulai menjalankan sistem jaminan halal (SJH) sesuai ketentuan UU Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Kata Kunci: Sertifikasi halal; UMKM; Pendampingan.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental dalam struktur perekonomian nasional. Di Indonesia, sektor ini memberikan kontribusi yang masif, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Purwanto, Fitriyani, & Lidasan, 2021). Namun, untuk mempertahankan keberlanjutan dan daya saing di tengah persaingan global yang ketat, aspek legalitas dan jaminan keamanan produk menjadi krusial. Salah satu bentuk legalitas yang sangat penting, terutama bagi produk makanan dan minuman, adalah sertifikasi halal (Nur & Istikomah, 2021).

Sertifikasi halal adalah proses untuk menunjukkan pengakuan legal bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan halal sesuai standar syariat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal (Irwansyah & Saleh, 2024). Jaminan Produk Halal (JPH) bukan hanya sekadar kepastian hukum, tetapi juga syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi produk pangan, kosmetik, atau jasa. Kehalalan suatu produk ditentukan dari kesesuaian proses, bahan baku, hingga transportasi dari tahap awal hingga produk sampai ke tangan konsumen (Abduh & Bastian, 2024).

Sertifikasi halal secara empiris telah terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan daya saing produk UMKM. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki sertifikasi halal mengalami peningkatan penjualan (Yektyastuti, Alhifni, & Wulandari, 2024), dan studi lain menyebutkan bahwa konsumen Muslim cenderung lebih loyal terhadap produk bersertifikasi halal karena adanya jaminan keamanan dan kehalalan (Hidayat & Witta, 2024). Dengan demikian, sertifikasi halal bertindak sebagai nilai tambah yang membuka akses pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dusun Kempul, Desa Menoreh, merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan UMKM berbasis produk lokal, khususnya sektor makanan olahan dan produk konsumsi rumah tangga. Namun, potensi ini terhambat karena sebagian besar pelaku usaha di wilayah ini belum memiliki sertifikasi halal atas produk mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: kurangnya pemahaman terhadap prosedur sertifikasi halal, keterbatasan literasi digital untuk mengakses sistem pendaftaran, serta belum optimalnya sinergi antara pelaku usaha, lembaga pendamping, dan instansi terkait.

Menanggapi permasalahan tersebut, Tim Pengabdian mengambil inisiatif melalui program pendampingan pembuatan sertifikasi halal di Dusun Kempul. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan kemandirian UMKM dalam mengakses sertifikasi halal. Selain itu, program ini berupaya membentuk ekosistem halal yang mendukung pertumbuhan UMKM berbasis nilai-nilai Syariah. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi model pemberdayaan

masyarakat yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa, sekaligus memperkuat jejaring kolaboratif antara pelaku usaha, akademisi, pemerintah desa, dan lembaga sertifikasi.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*. Pendekatan ini dipilih karena sangat relevan untuk konteks pemberdayaan, di mana tujuannya adalah mendorong partisipasi aktif dan kemandirian kolektif masyarakat UMKM (Bayu, Purwanto, Fitriyani, & Labib, 2022; Khafsoh & Riani, 2024). PAR memiliki muatan untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif, khususnya dalam mengintegrasikan konsep ekonomi halal ke dalam rutinitas produksi sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan ini membantu pelaku usaha untuk tidak terjerumus pada aktivitas produksi yang diharamkan (Fadila, Fitriyani, & Pudail, 2021), sekaligus memastikan bahwa solusi yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan tahapan survei dan identifikasi kepada para pemilik UMKM yang berada di Dusun Kempul. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data dasar yang meliputi jenis usaha, produk yang dihasilkan, skala produksi, dan status legalitas usaha yang dimiliki (seperti NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal). Berdasarkan data hasil survei, dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi intensif mengenai urgensi dan manfaat sertifikasi halal sesuai mandat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Tahap ini berfungsi sebagai fondasi untuk perencanaan intervensi yang tepat sasaran.

Tahap selanjutnya berfokus pada pendampingan teknis dan administrasi. Pendampingan ini mencakup asistensi langsung dalam pencatatan bahan baku, penentuan titik kritis haram, serta penyusunan alur proses produksi agar sesuai dengan standar Sistem Jaminan Halal (SJH). Setelah dokumen internal UMKM lengkap, kegiatan dilanjutkan dengan verifikasi dan pengajuan dokumen permohonan sertifikasi halal. Tim Pengabdian memberikan asistensi hingga tahap akhir, yaitu menindaklanjuti proses penerbitan sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), memastikan bahwa proses administratif dan teknis berjalan lancar hingga sertifikat diterbitkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Pelaksanaan dan Identifikasi UMKM Sasaran

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Dusun Kempul, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Magelang selama periode 17 Februari hingga 29 Maret 2025. Dusun Kempul dipilih karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pelaku usaha mikro. Pelaksanaan diawali dengan tahapan Survei dan Observasi untuk mengidentifikasi

potensi dan kebutuhan UMKM sasaran. Dari survei langsung kepada enam pelaku UMKM (Arifah: Pempek & Mie Ayam; Afifah: Cireng Isi; Mak Yah: Geblek; Rukoyah: Kemplang; Anik: Pangsit; Dayah: Grubi), ditemukan bahwa lima dari enam UMKM tersebut belum memiliki sertifikasi halal resmi.



Gambar 1. Survei dan wawancara

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dari enam UMKM, hanya dua UMKM yang menyatakan kesediaan untuk mengikuti program pendampingan hingga tuntas. Kesediaan ini didorong oleh kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, motivasi untuk mengembangkan usaha, dan adanya fasilitas pendampingan gratis. Sementara itu, tiga UMKM lain memilih untuk tidak berpartisipasi karena adanya kekhawatiran terhadap prosedur dan administrasi, ketidakmampuan menyesuaikan proses produksi, dan kekhawatiran terhadap biaya—hal ini menggarisbawahi tantangan sosio-ekonomi dalam implementasi regulasi JPH di tingkat mikro

Sosialisasi, Edukasi, dan Pendampingan Administrasi

Tahap selanjutnya setelah identifikasi kebutuhan adalah Sosialisasi dan Edukasi, yang berfungsi sebagai jembatan pengetahuan antara regulasi pemerintah dengan pelaku UMKM. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi UMKM (seperti produk Cireng Isi, Pempek, dan Mie Ayam) guna memberikan pemahaman mendalam terkait regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), manfaat strategis sertifikasi, dan alur pendaftaran program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari BPJPH (Jakiyudin & Fedro, 2022). Pendekatan langsung ini dianggap paling efektif untuk menjangkau pelaku usaha mikro yang umumnya sibuk dengan produksi harian.

Setelah pelaku UMKM menyatakan kesediaan untuk didampingi, program berlanjut ke Bimbingan Administrasi. Tahap ini menjadi krusial karena rendahnya

literasi digital dan pemahaman dokumen seringkali menjadi penghambat utama bagi UMKM dalam memulai proses sertifikasi. Tim Pengabdi memberikan asistensi teknis untuk memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan dasar program SEHATI, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), kepemilikan aset di bawah Rp2 miliar, bukti produksi kontinu minimal tiga tahun, dan pendaftaran hanya untuk satu jenis produk. Pemenuhan persyaratan administrasi dasar ini merupakan fondasi yang wajib dipersiapkan sebelum memasuki verifikasi teknis.

Pendampingan administrasi yang intensif ini memegang peran vital dalam menghilangkan hambatan-hambatan yang sebelumnya dikhawatirkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya bantuan langsung dalam pengisian formulir dan pengumpulan dokumen, kekhawatiran UMKM terhadap kerumitan prosedur dan administrasi dapat dihindarkan. Intervensi Tim Pengabdi ini memastikan bahwa pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan legalitas dan administrasi yang diperlukan dengan tepat, sehingga mereka dapat melanjutkan ke tahap verifikasi teknis tanpa terkendala isu dokumentasi.



Gambar 2. Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal

Verifikasi Teknis dan Proses Pengajuan Sertifikasi Halal

Tahap ini merupakan inti teknis dari implementasi *Participatory Action Research* (PAR), yakni Pengecekan dan Verifikasi terhadap aspek krusial dalam Sistem Jaminan Halal (SJH) di tempat usaha UMKM. Tim Pengabdi memberikan pendampingan detail dalam menyiapkan dokumen dan praktik lapangan. Fokus utama dimulai dari identifikasi sumber bahan baku, memastikan tidak ada kandungan haram atau najis, serta memverifikasi pemasok yang bersertifikat. Selain itu, praktik penyimpanan juga diverifikasi, meliputi pemisahan penyimpanan bahan baku halal dan non-halal untuk mencegah kontaminasi silang (*cross-contamination*), yang menjadi syarat mutlak kehalalan produk.

Selanjutnya, verifikasi teknis dilakukan terhadap alur proses produksi. Tim Pengabdi memastikan bahwa alur produksi telah dirancang sedemikian rupa

sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap penggunaan alat dan fasilitas produksi. Ditekankan bahwa alat-alat harus dijaga kebersihannya dan tidak boleh digunakan secara bergantian dengan produk non-halal tanpa adanya prosedur pencucian atau *thaharah* yang memadai. Verifikasi ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja dan memastikan bahwa seluruh tahapan produksi, mulai dari persiapan hingga pengemasan, berjalan sesuai kaidah syariat.

Setelah dokumen teknis dan sistem internal UMKM dinilai siap, proses dilanjutkan dengan Pendaftaran Daring melalui sistem informasi halal yang dikelola oleh BPJPH. Dokumen-dokumen pendukung, meliputi NIB, daftar produk, daftar bahan, hingga manual SJH, diinput secara teliti. Setelah data dinyatakan lengkap, BPJPH akan menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertanggung jawab melakukan audit di lokasi usaha. Audit LPH ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan baku, proses produksi, fasilitas, dan manajemen halal yang dijalankan oleh pelaku UMKM.

Laporan audit yang disusun oleh LPH kemudian diteruskan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Komisi Fatwa, untuk menjalani sidang penetapan kehalalan. Dalam sidang ini, MUI mengevaluasi kesesuaian produk dengan standar dan kaidah syariat Islam. Pendampingan yang intensif oleh Tim Pengabdi memastikan kedua UMKM yang bersedia dapat melalui seluruh prosedur ini secara tertib dan akuntabel. Apabila fatwa halal dikeluarkan, MUI menjadi dasar bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal resmi, yang berlaku selama empat tahun. Melalui tahapan ini, UMKM tidak hanya memperoleh legalitas, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Hasil dan Dampak Program (Evaluasi)

Evaluasi program pendampingan sertifikasi halal dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pasca-pendampingan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak nyata dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan program diukur melalui capaian konkret, yaitu suksesnya pengajuan permohonan sertifikasi halal untuk UMKM. Capaian ini menjadi tolok ukur efektivitas tertinggi, mengingat kompleksitas prosedur dan kendala administrasi yang sebelumnya menjadi penghambat utama bagi pelaku usaha mikro di Dusun Kempul.

Dampak yang bersifat kualitatif terlihat dari adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap standar Jaminan Produk Halal (JPH). Keberhasilan ini tidak berhenti pada pengajuan dokumen semata, melainkan pada terwujudnya implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) di tingkat usaha mikro. Melalui pendampingan ini, pelaku usaha mulai menerapkan praktik produksi yang sesuai dengan ketentuan UU JPH, termasuk pengelolaan bahan baku, proses produksi, dan

monitoring kehalalan produk secara internal. Implementasi SJH ini memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kualitas dan integritas produk lokal.

Secara kolektif, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak pemberdayaan yang lebih luas. Legalitas kehalalan yang diperoleh melalui sertifikasi berpotensi meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal Dusun Kempul, membuka akses pasar yang lebih luas (Elwardah, Yusniar, Palembang, Harto, & Solapari, 2024). Selain itu, program ini berhasil memperkuat jejaring kolaborasi antara akademisi (Tim Pengabdi) dan pelaku usaha. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah lain untuk menciptakan ekosistem halal yang mandiri dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan Tim Pengabdi dalam membantu dua UMKM mengajukan sertifikasi halal menegaskan efektivitas pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dalam konteks kepatuhan regulasi. Hasil ini menyoroti bahwa hambatan utama UMKM bukanlah pada aspek kemauan berproduksi, melainkan pada keterbatasan literasi digital dan ketakutan terhadap birokrasi/administrasi. Hal ini selaras dengan temuan umum dalam literatur PkM yang berfokus pada teknologi atau legalitas, di mana transfer pengetahuan harus diiringi oleh asistensi langsung untuk mengatasi *gap* implementasi (Barros et al., 2020). Dengan menjadikan pelaku UMKM sebagai subjek aktif, bukan objek pasif, metode PAR berhasil mentransformasi regulasi UU JPH yang kompleks menjadi langkah-langkah praktis yang dapat dicapai.

Dampak terpenting dari program ini bukanlah sekadar angka sertifikat yang diajukan, melainkan terwujudnya implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) di tingkat usaha mikro. Implementasi SJH, yang meliputi pengecekan bahan baku dan penyesuaian proses produksi, menunjukkan peningkatan kapasitas yang bersifat *sustainable*. Konsep ini relevan dengan keberlanjutan hasil PkM sebelumnya, misalnya, bagaimana metode pengabdian yang baik memerlukan adopsi berkelanjutan oleh guru lokal agar dampaknya tidak hilang. Dalam konteks halal, SJH adalah jaminan mutu internal yang berfungsi sebagai modal kepercayaan konsumen sekaligus katalisator daya saing, sesuai dengan temuan ekonomi bahwa produk bersertifikat halal mengalami peningkatan penjualan dan loyalitas konsumen (Cania & Batubara, 2024).

Meskipun program berhasil, temuan bahwa tiga UMKM menolak pendampingan karena kekhawatiran biaya, prosedur, dan penyesuaian produksi memberikan refleksi kritis. Penolakan ini menunjukkan bahwa PkM harus mempertimbangkan adanya resistensi berbasis psikologis dan finansial. Analisis ini relevan dengan tantangan yang dihadapi dalam banyak program pemberdayaan: intervensi yang berhasil bagi *early adopter* (yang sadar manfaat) belum tentu efektif bagi *late majority* (yang takut perubahan). Oleh karena itu, diperlukan diferensiasi

strategi PkM di masa depan, mungkin dengan skema pendampingan yang lebih bertahap, menjamin subsidi biaya yang lebih jelas, atau memanfaatkan skema *peer-to-peer training* dari 2 UMKM yang sukses sebagai bukti nyata keberhasilan.

4. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat melalui pendampingan pembuatan sertifikasi Halal bagi UMKM di Dusun Kempul berhasil mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Program ini sukses menjembatani kesenjangan antara tuntutan regulasi UU Jaminan Produk Halal (JPH) dengan keterbatasan literasi digital dan pemahaman administrasi pelaku UMKM. Keberhasilan ini dikuantifikasi dengan suksesnya pengajuan permohonan sertifikasi Halal untuk UMKM serta peningkatan signifikan pada pemahaman produsen terhadap standar Halal. Dampak terbesarnya adalah terwujudnya implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) di tingkat usaha mikro, yang secara fundamental meningkatkan integritas produk dan potensi daya saing UMKM.

Berdasarkan hasil dan tantangan yang ditemukan, Tim Pengabdi mengajukan beberapa saran strategis: Pertama, pemerintah daerah dan Dinas terkait disarankan untuk mengintensifkan program subsidi biaya dan memfasilitasi akses pendanaan bagi UMKM yang masih terhambat faktor finansial. Kedua, untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan prosedur, diperlukan program edukasi lanjutan yang memanfaatkan model *peer learning*, di mana UMKM yang berhasil dapat dijadikan contoh nyata bagi kelompok UMKM yang masih ragu. Ketiga, lembaga PkM disarankan untuk fokus pada pendampingan SJH yang berkelanjutan, bukan hanya pada pengajuan dokumen, guna memastikan kepatuhan Halal menjadi bagian integral dari budaya produksi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Bastian, E. (2024). The Law Enforcement of Guarantees Halal Products in Indonesia. *MUAMALATUNA*, 15(2), 225–240. <https://doi.org/10.37035/mua.v15i2.9588>
- Barros, M. V., Ferreira, M. B., do Prado, G. F., Piekarski, C. M., & Picinin, C. T. (2020). The interaction between knowledge management and technology transfer: a current literature review between 2013 and 2018. *The Journal of Technology Transfer*, 45(5), 1585–1606. <https://doi.org/10.1007/s10961-020-09782-w>
- Bayu, A., Purwanto, P., Fitriyani, Y., & Labib, A. (2022). Waste Bank Management Assistance To Improve the Community Economy. *Khidmatan*, 2(1), 32–38. <https://doi.org/10.61136/khid.v2i1.30>
- Cania, E. S., & Batubara, C. (2024). Implikasi Sertifikasi Halal Terhadap Daya Jual Daging. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(2), 77–84. <https://doi.org/10.30653/ijma.202442.112>
- Elwardah, K., Yusniar, Y., Palembang, S. P., Harto, B., & Solapari, N. (2024).

- Pengaruh Sertifikasi Halal, Pemasaran Produk Halal, dan Kepuasan Konsumen terhadap Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(05), 658–669. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i05.1195>
- Fadila, T. N., Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2021). Sosialisasi Pembuatan NIB Kepada Pelaku UMKM di Dusun Kalangan, Candisari, Secang. *Khidmatan*, 1(2), 175–182.
- Hidayat, M. T., & Witta, S. R. (2024). Halal Certification and Implications for MSMEs: A Systematic Literature Review. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 3(2), 151–166. <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2373>
- Irwansyah, M. G., & Saleh, M. (2024). Legal Responsibility of Business Actors in Guaranteeing Halal Products. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 5(3), 482–488. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i3.829>
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>
- Khafsoh, N. A., & Riani, N. (2024). Implementation of Participatory Action Research (PAR) In Community Service Program. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 237–253. <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.2034>
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.
- Purwanto, P., Fitriyani, Y., & Lidasan, D. M. S. (2021). Financing of the medium, small and micro enterprises sector by sharia banking: positive effects on economic growth and negative effects on income inequality. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 97–122. <https://doi.org/10.24042/febi.v6i1.9439>
- Yektyastuti, R., Alhifni, A., & Wulandari, G. (2024). Optimasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah “Itikuri” dalam Peningkatan Kepercayaan Pasar. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 67–73. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i1.10224>